

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Nomor: 10 TAHUN 2009

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DPD DPRD DAN PEMILU UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN 1 TAHUN 2009

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR DPD DPR dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Putaran 1 tahun 2009 Kabupaten Sukabumi di tingkat Kecamatan perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan. Nama- nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditugasi sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan pada penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR DPD DPRD dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Putaran 1 di Kabupaten Sukabumi.

Dasar hukum keputusan komisi pemilihan kabupaten sukabumi ini tentang :

Pasal 22 ayat (5) Undang-undang Dasar 1945, undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, undang- undang Nomor 2 tahun 2008, Undang-undang Nomor 42 tahun 2008, undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2008, DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor ; 0153.0 999- 06.1/-/ 2009 Tanggal 27 Januari 2009.

CATATAN :

- Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Sukabumi sebanyak 235 orang masing- masing PPK sebanyak 5 orang dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Putaran I Tahun 2009.
- ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 20 Januari 2009

